

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan kebijakan giro wajib minimum sebagai bagian dari pengendalian moneter;
- b. bahwa penguatan kebijakan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan karakteristik dana pihak ketiga di perbankan, perkembangan likuiditas perbankan, dan perkembangan suku bunga di perekonomian;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan karakteristik dana pihak ketiga di perbankan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penetapan cara penghitungan terhadap cakupan dana pihak ketiga dalam perhitungan kewajiban giro wajib minimum;
- d. bahwa sejalan dengan perkembangan likuiditas perbankan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana bank pada *excess reserves*;
- e. bahwa sejalan dengan perkembangan suku bunga di perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, khususnya kondisi pasar uang syariah terkini, perlu dilakukan penyesuaian acuan tingkat imbalan yang digunakan dalam pengenaan sanksi pemenuhan kewajiban giro wajib minimum bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- f. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota

- Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:
1. Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan

Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

2. Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
3. Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
6. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.

8. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
9. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
10. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
11. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
12. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
13. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah peserta langsung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
14. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah peserta tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
15. Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana.
16. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
17. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah subrekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
18. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.
19. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut INDONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai *overnight index average* dan *jakarta interbank offered rate*.

20. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
21. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah kebijakan insentif likuiditas makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
22. Rata-Rata Tertimbang Tingkat Imbalan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah *Overnight* yang selanjutnya disebut Tingkat Imbalan PUAS adalah rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan tingkat indikasi imbalan dari transaksi sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA), sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA), dan sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiPA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah untuk jangka waktu *overnight* yang terjadi di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
23. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
24. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
25. *Excess Reserves* adalah kelebihan dari saldo Rekening Giro Rupiah Bank setelah dikurangi dengan:
 - a. kewajiban GWM;
 - b. kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan
 - c. kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
26. Hari adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah serta Pasal 3 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah pada LBUT.
- (3) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka atau deposito; dan
 - d. kewajiban lain.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan cara penghitungan terhadap cakupan DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam rupiah dalam penghitungan GWM.
- (6) Komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. seluruh dana dari Bank Indonesia, bank lain, dan bank perekonomian rakyat;
 - b. pinjaman dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*);
 - c. dana kelolaan termasuk dana untuk *two step loan* dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain; dan/atau
 - d. dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan atas komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan/atau perubahan terhadap komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan Giro RIM.
 - (3) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku juga terhadap DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, Pasal 10 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta penjelasan ayat (1) Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam valuta asing pada LBUT.
- (3) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam valuta asing pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka atau deposito; dan
 - d. kewajiban lain.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan cara penghitungan terhadap cakupan DPK BUK dalam valuta asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam valuta asing dalam penghitungan GWM.

- (6) Komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*);
 - b. kewajiban lain yang berasal dari rekening khusus valuta hasil ekspor sumber daya alam yang ditempatkan pada *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
 - c. dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (7) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan atas komponen yang dikecualikan dari DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Penetapan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan/atau perubahan terhadap komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 11 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipenuhi setelah BUK memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian.
 - (3) Ketentuan Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku juga terhadap DPK BUK dalam valuta asing untuk pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah serta Pasal 19 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-

RTGS, Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada LBUT.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lain.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan cara penghitungan terhadap cakupan DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam penghitungan GWM.
- (6) Komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. seluruh dana dari Bank Indonesia, bank lain, dan bank perekonomian rakyat;
 - b. pinjaman dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*);
 - c. dana kelolaan termasuk dana untuk *two step loan* dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain; dan/atau
 - d. dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan atas komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan/atau perubahan terhadap komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan Bank Indonesia kepada Bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia,

pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan Giro RIM Syariah.
 - (3) Ketentuan Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku juga terhadap DPK BUS dan UUS dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, Pasal 26 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta penjelasan ayat (1) Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada LBUT.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lain.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan cara penghitungan terhadap cakupan DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam penghitungan GWM.
- (6) Komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*);
 - b. kewajiban lain yang berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam yang ditempatkan pada *term deposit* operasi pasar

- terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
- c. dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan atas komponen yang dikecualikan dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan/atau perubahan terhadap komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA *EXCESS RESERVES*

10. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, dan Pasal 34E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan remunerasi terhadap *Excess Reserves* kepada BUK.
- (2) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara harian dan secara rata-rata.
- (3) Dalam hal:
- a. BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BUK tidak diberikan remunerasi terhadap *Excess Reserves* baik secara harian maupun secara rata-rata; atau
 - b. BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), BUK tidak diberikan remunerasi terhadap *Excess Reserves* untuk hari tertentu tersebut.
- (4) *Excess Reserves* secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengurangi posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan:
- a. giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara harian dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Giro RIM; dan
 - c. giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan.
- (5) *Excess Reserves* secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengurangi rata-rata posisi saldo Rekening Giro

Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan:

- a. rata-rata giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara harian dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. rata-rata Giro RIM;
- c. giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara rata-rata dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- d. rata-rata giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia,

pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan.

- (6) Remunerasi terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan tingkat bunga:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata sebesar 25 bps (dua puluh lima *basis point*) di bawah tingkat bunga *deposit facility*.
- (7) Perubahan terhadap cara perhitungan *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dan disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (8) Contoh perhitungan remunerasi terhadap *Excess Reserves* bagi BUK tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34B

- (1) Pemberian remunerasi *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian remunerasi *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. remunerasi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. remunerasi periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal akhir bulan.
- c. Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian remunerasi *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikreditkan pertama kali paling lambat tanggal 5 Januari 2026 untuk remunerasi periode tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat

mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*real time gross settlement*.

Pasal 34C

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* kepada BUS dan UUS.
- (2) Pemberian insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara harian dan secara rata-rata.
- (3) Insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal:
 - a. BUS dan UUS memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), BUS dan UUS tidak diberikan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves*, baik secara harian maupun secara rata-rata; atau
 - b. BUS dan UUS tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), BUS dan UUS tidak diberikan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves*, untuk hari tertentu tersebut.
- (5) *Excess Reserves* secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengurangi posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan:
 - a. giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara harian dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Giro RIM Syariah; dan
 - c. giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan.
- (6) *Excess Reserves* secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengurangi rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan:
 - a. rata-rata giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara harian dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- b. rata-rata Giro RIM Syariah;
 - c. giro atas pemenuhan kewajiban GWM secara rata-rata dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - d. rata-rata giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia,
- pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan.
- (7) Insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan dalam bentuk dana dengan persentase tingkat pemberian (*'athaya*):
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata sebesar 25 bps (dua puluh lima *basis point*) di bawah tingkat imbalan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
 - (8) Perubahan terhadap cara perhitungan *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dan disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (9) Contoh perhitungan insentif terhadap *Excess Reserves* bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34D

- (1) Insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada Pasal 34C dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. insentif periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. insentif periode tanggal 16 sampai dengan akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal akhir bulan.
- (3) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikreditkan pertama kali paling lambat tanggal 5 Januari 2026 untuk insentif periode tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (4) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*real time gross settlement*.

Pasal 34E

- (1) Ketentuan Pasal 34A dan Pasal 34B berlaku secara *mutatis mutandis* bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Ketentuan Pasal 34C dan Pasal 34D berlaku secara *mutatis mutandis* bagi:
 - a. BUS dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29;
 - b. UUS yang merupakan hasil pemisahan dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; atau
 - c. BUS yang merupakan hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek, tidak diberikan remunerasi terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A.
- (4) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, tidak diberikan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C.
- (5) UUS yang BUK induknya menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek, tidak diberikan insentif berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap *Excess Reserves* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS, termasuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur dengan ketentuan:
 - a. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau

- Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; dan
- b. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata Tingkat Imbalan PUAS selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Dalam hal data Tingkat Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan data Tingkat Imbalan PUAS pada hari kerja sebelumnya yang tersedia.
 - (3) Contoh perhitungan untuk sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.
12. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan Pasal 38 mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

AIDA S. BUDIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya pengaturan GWM.

Kebijakan moneter terus diperkuat agar selaras dengan perkembangan terkini arah kebijakan Bank Indonesia dan perkembangan di perekonomian. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia antara lain melakukan penguatan kebijakan pengaturan GWM agar sejalan dengan perkembangan karakteristik DPK di perbankan, perkembangan likuiditas perbankan, dan perkembangan karakteristik suku bunga di perekonomian.

Penguatan kebijakan pengaturan GWM agar sesuai dengan perkembangan karakteristik DPK di perbankan dilakukan melalui penetapan cara penghitungan, termasuk pengecualian, terhadap cakupan DPK dalam komponen perhitungan kewajiban GWM. Pengaturan mengenai pengecualian cakupan DPK dalam komponen perhitungan kewajiban GWM saat ini telah diatur dari sisi teknis pelaporan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi. Untuk memperkuat pengaturan tersebut, cara penghitungan terhadap cakupan DPK dalam perhitungan kewajiban GWM perlu dituangkan secara tegas dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Penguatan kebijakan juga dilakukan melalui pengaturan terkait pemberian remunerasi atas *Excess Reserves* bagi BUK, BUS, dan UUS, untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas guna penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor riil. Selain itu, terdapat kebutuhan penyesuaian pengaturan berkaitan dengan pemenuhan sanksi atas kewajiban GWM bank, mengingat acuan tingkat imbalan yang selama ini digunakan sebagai dasar pengenaan sanksi pemenuhan kewajiban GWM bagi BUS dan UUS dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi pasar dan kebijakan moneter. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap acuan tingkat imbalan tersebut agar lebih mencerminkan kondisi terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK yang dipenuhi secara harian:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak

tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah tidak termasuk DPK dalam rupiah yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka atau deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” adalah kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, selain giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL. Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian:

Posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu

penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka atau deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” adalah kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, selain giro, tabungan, dan

simpanan berjangka atau deposito.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah

bagi BUS dan UUS yang dipenuhi secara harian:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan.}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam rupiah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” adalah kewajiban lain kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, selain giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan

sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian:

Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam valuta asing:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” adalah kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, selain giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perhitungan *Excess Reserves* secara harian:

Excess Reserves Harian

= Saldo Rekening Giro Rupiah – Kewajiban GWM Harian

– Kewajiban Giro RIM

– Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia

Ayat (5)

Perhitungan *Excess Reserves* secara rata-rata:

Excess Reserves Rata – rata

= Rata – Rata (Saldo Rekening Giro Rupiah

– Kewajiban GWM Harian – Kewajiban Giro RIM

– Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia)

– Kewajiban GWM Rata – Rata

Ayat (6)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*deposit facility*” adalah penempatan dana rupiah oleh peserta operasi moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk operasi moneter konvensional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perhitungan *Excess Reserves* secara harian:

Excess Reserves Harian

= *Saldo Rekening Giro Rupiah – Kewajiban GWM Harian*

– *Kewajiban Giro RIM Syariah*

– *Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia*

Ayat (6)

Perhitungan *Excess Reserves* secara rata-rata:

Excess Reserves Rata – rata

= *Rata – Rata (Saldo Rekening Giro Rupiah*

– *Kewajiban GWM Harian – Kewajiban Giro RIM Syariah*

– *Kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia)*

– *Kewajiban GWM Rata – Rata*

Ayat (7)

Tingkat imbal hasil merupakan tingkat imbal hasil efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode perhitungan harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “FASBIS” adalah penempatan dana rupiah oleh peserta operasi moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk operasi moneter syariah sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.
Tingkat imbalan FASBIS mengacu pada suku bunga *deposit facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 34D
Cukup jelas.

Pasal 34E
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Tingkat Imbalan PUAS diperoleh dari LBUT.
Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:
$$\frac{125\% \times \text{Tingkat Imbalan PUAS} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{Hari pelanggaran}}{360}$$

Huruf b
Tingkat Imbalan PUAS diperoleh dari LBUT.
Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:
$$\frac{125\% \times \text{rata-rata Tingkat Imbalan PUAS selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah Hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pada hari kerja sebelumnya yang tersedia” adalah data terakhir yang tersedia.
Contoh:
Apabila data Tingkat Imbalan PUAS tanggal 4 Februari 2026 dan 11 Februari 2026 tidak tersedia maka data yang dapat diacu adalah data tanggal 3 Februari 2026 dan 11 Februari 2026 yang terdapat di LBUT.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.